BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara bersamaan telah mendorong lahirnya lembaga keuangan non-bank yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran. Lembaga keuangan non-bank merupakan institusi keuangan yang beroperasi di luar sektor perbankan konvensional, seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan modal ventura, lembaga pegadaian, dan lain-lain. Lembaga keuangan non-bank memiliki fungsi penting dalam perekonomian dan sistem keuangan, seperti memberikan alternatif pembiayaan selain dari bank, sehingga membantu mendiversifikasi sumber pembiayaan dalam perekonomian dan menciptakan kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan.[1]

Lembaga pembiayaan adalah entitas bisnis yang berperan dalam menyediakan pembiayaan, baik dalam bentuk dana maupun barang modal. Dalam menjalankan kegiatannya, lembaga ini berpedoman pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa bentuk lembaga pembiayaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009

[1] Salim HS, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

tentang Lembaga Pembiaya antara lain meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Diantara fasilitas kegiatan usaha perusahaan pembiayaan paling banyak dimanfaatkan mmasyarakat antara lain Sewa Guna Usaha (*leasing*) maupun pembiayaan konsumen.[2]

Keberadaan lembaga pembiayaan bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan aktivitas perbankan, meskipun keduanya memiliki peran sebagai lembaga keuangan. Perbedaan utama dapat kita lihat berdasarkan pada sumber pendanaan, di mana perbankan memperoleh dana secara langsung dari masyarakat, sementara perusahaan pembiayaan tidak memiliki kewenangan untuk menghimpun dana langsung dari masyarakat.[3] Pada era saat ini, perusahaan pembiayaan semakin diminati oleh masyarakat, terutama dalam sektor pembiayaan multiguna yang mendapatkan respons positif. Merujuk pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, pembiayaan multiguna didefinisikan sebagai skema pembiayaan yang digunakan untuk pengadaan barang

---

[2] [2] Nasokha dan Ganis Vitayanty Noor, 2023, "*Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi"*, Damera Press, Jakarta, hlm. 13.

[3] Ariyanto, Raffles dan Rosmidah, 2020, "*Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*", ZAAKEN: Journal Of Civil and Bussiness Law, Volume 1 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 453.

atau jasa yang dibutuhkan oleh debitor guna memenuhi keperluan konsumtif, bukan untuk menunjang aktivitas usaha atau kegiatan produktif, dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pada saat pengajuan proses awal akad *credit*, pihak kreditor memberikan pinjaman dengan suatu perjanjian. Penerapaan praktek *credit* diperlukan kepercayaan yang besar dalam memberikan fasilitas kredit. Hal ini bertujuan agar pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh kreditor kepada debitor dapat kembali dengan aman dan menguntungkan. Berkaitan dalam memperoleh kepercayaan dan keyakinan pada calon debitor, diperlukan penilaian yang lebih seksama, yaitu:[4]

1. Watak (*character*)
2. Kemampuan (*Capacity*)
3. Modal (*Capital*)
4. Prospek (*Condition*)
5. Jaminan (*Collateral*)

Pemberi pinjaman dalam suatu perjanjian hutang piutang memerlukan lebih dari sekadar janji dari peminjam untuk melaksanakan dan memenuhi kewajibannya, karena masalah biasanya muncul jika peminjam lalai mengembalikan uang pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Pemberi

[4] Try Widiyono, 2009, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 5.

pinjaman menuntut adanya jaminan atau agunan sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastian atas pengembalian pinjaman, sehingga apabila terjadi wanprestasi, hak pemberi pinjaman tetap dapat terpenuhi melalui penyitaan atau penjualan jaminan tersebut. Jaminan fidusia menjadi salah satu bentuk penjaminan yang cukup dikenal di Indonesia. Fidusia biasanya digunakan dalam proses transaksi bisnis yang melibatkan pihak pemberi pinjaman atau disebut sebagai kreditor. Jaminan fidusia sendiri diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2009. Jaminan fidusia adalah bentuk jaminan kepercayaan yang didasarkan pada hubungan emosional antara pihak-pihak yang terlibat, di mana mereka saling percaya sehingga pihak yang memberikan jaminan bersedia menyerahkan harta benda sebagai jaminan atas hhutang yang diberikan. Di zaman Romawi, fidusia juga dikenal dengan sebutan *Fiducia Cum Creditore*, yang berarti penyerahan sebagai jaminan tanpa peralihan kepemilikan.[5]

Hukum memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada situasi ini, dijelaskan bahwa setiap orang memiliki kewenangan untuk membentuk perjanjian, apakah yang sudah diatur dalam Undang-Undang atau belum. Pada

[5] Satrio, J., 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 64.

akhirnya, dengan adanya kebebasan berkontrak tersebut menimbulkan kemunculan perjanjian-perjanjian baru yang mencerminkan perubahan dan dinamika dalam niat serta keinginan masyarakat.[6]

Fidusia sendiri mengacu pada proses pengalihan atas kepemilikan suatu benda atau barang yang difidusiakan, dengan tetap mempertahankan penguasaan benda tersebut oleh pemiliknya. Biasanya, situasi semacam ini terjadi ketika pemilik benda atau debitor memerlukan sejumlah uang, dan sebagai bentuk jaminan untuk pelunasan hutangnya, debitor tersebut mempercayakan hak kepemilikannya atas benda bergerak atau benda yang tidak termasuk dalam cakupan Undang-Undang No. 4 tahun 1996 kepada kreditornya. Selanjutnya, hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain. Pengamanan jaminan fidusia ini merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian utama, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 6-huruf b Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, dan harus diresmikan melalui suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia.[7] Jaminan fidusia bersifat absolut, karena dapat dipertahankan kepada siapa saja yang memegang hak kebendaan tersebut dan dapat menuntut jika ada yang mengganggu haknya dalam menikmati hak tersebut. Namun tidak semua yang mempunyai sifat absolut adalah hak kebendaan. Setiap hak kebendaan mempunyai sifat "*droit de suite*" artinya hak yang

---

[6] Nurwidiatmo, 2011, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, BPHN, Jakarta, hlm. 2.
[7] Rully Akbar, 2005, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Praktek,* program pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 3

selalu mengikuti benda dimanapun dan ditangan siapapun benda itu berada.[8] Seiring berjalan waktu, implementasi perjanjian kredit atau hutang-pihutang yang mempertimbangkan jaminan fidusia sebagai hak atas kepemilikan barang seringkali menemui tantangan. Banyak peminjam yang tidak berhasil mengembalikan jumlah pinjaman yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman, mengakibatkan ketidakmampuan pembayaran yang dapat mengakibatkan wanprestasi. Ketika situasi ini terjadi, pemberi pinjaman memberikan pemberitahuan kepada peminjam bahwa pembayaran telah melewati batas waktu yang ditentukan. Jika peminjam tidak menindaklanjuti pemberitahuan pertama, kedua, dan ketiga, maka pemberi pinjaman dapat mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Pada akhirnya, sebagai tindakan terakhir, pemberi pinjaman akan menggunakan haknya untuk menarik barang yang dijadikan jaminan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

Proses eksekusi terhadap benda yang dijadikan jaminan oleh debitor tidaklah sederhana. Sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi terhadap benda yang dijaminkan oleh debitor dapat dilakukan melalui proses pelaksanaan title eksekutorial yang didasarkan pada prinsip "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang terdapat dalam pembuatan sertifikat jaminan fidusia. Dengan kata lain, sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang memberikan kreditor wewenang kuat untuk

[8] Oktariyaddin, M., 2021, *Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Berobjek Hak Cipta,* (Tesis Program Studi Kenotariatan, Universitas Sriwijaya Palembang,) hlm. 5

melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang dijaminkan oleh debitor tanpa melalui proses pengadilan.[9]

Implementasi eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 hingga Pasal 34 dari Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Proses eksekusi jaminan fidusia mencakup pengambilalihan dan penjualan barang yang dijadikan sebagai jaminan fidusia. Menurut Subekti, eksekusi merupakan langkah yang diambil oleh pihak yang berhasil dalam suatu putusan hukum untuk mewujudkan haknya dengan menggunakan kekuatan hukum, seperti kehadiran polisi atau militer, untuk memaksa pihak yang kalah agar mematuhi keputusan tersebut.[10]

Kekuatan title eksekutorial memberi kreditor wewenang untuk menarik benda jaminan langsung dari debitor, dikenal sebagai parate eksekusi. Namun, pelaksanaan eksekusi seringkali menimbulkan masalah. Debitor terkadang merasa tidak terima/rela untuk dilakukan penarikan oleh pihak kreditor. Situasi ini memicu munculnya upaya *judicial review* terhadap Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Upaya ini dipicu oleh ketidakpuasan sejumlah debitor terhadap eksekusi yang dianggap paksa oleh kreditor. Kreditor, dengan perlindungan dari Pasal 15 Undang -Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menerapkan eksekusi

---

[9] Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacipto, 2019, "*Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah*", Jurnal Ilmu Hukum,Vol-4/ No. / 2019, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, hlm. 22.

[10] Subekti,1997, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, hlm.128.

secara paksa, bahkan tanpa melibatkan hakim. Hal ini menimbulkan kontroversi terkait batas wewenang kreditor dalam menjalankan eksekusi. Dari hasil *judicial review* yang diajukan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pada putusan MK ini menimbulkan pro dan kontra bagi para kreditor ataupun debitor. Hal ini karna unsur kata sukarela yang menjadi kalimat yang sedikit rancu dikarenakan banyaknya debitor yang tidak rela untuk unitnya dilakukan eksekusi, padahal disini para debitor sendiri telah melakukan wanprestasi atas pemenuhan janji yang seharusnya dilakukan oleh pihak debitor.

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dianggap tidak memberikan kepastian hukum kepada para kreditor. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 15 ayat (2) dari Undang-Undang Jaminan Fidusia, dipastikan bahwa aturan seputar kekuatan eksekutorial dan konsistensi dengan keputusan pengadilan yang telah final harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila tidak ada persetujuan mengenai wanprestasi dari pihak debitor dan tidak terjadi penyerahan sukarela atas objek jaminan fidusia, maka proses eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk eksekusi keputusan pengadilan yang telah final. Dalam pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, dijelaskan bahwa regulasi mengenai wanprestasi harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. cedera janji tidak dapat ditetapkan sepihak oleh pihak

kreditor, tetapi harus didasarkan pada kesepakatan antara kreditor dan debitor, atau berdasarkan penegakan hukum yang mengkonfirmasi adanya wanprestasi.

Implikasi hukum yang timbul dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mencakup beberapa aspek berikut:

1. Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 menetapkan bahwa kreditor tidak dapat menentukan wanprestasi secara sepihak.
2. Sebelumnya, perlu tercapainya kesepakatan mengenai wanprestasi antara pemberi dan penerima fidusia, serta pemberi fidusia harus bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia dengan sukarela sebelum proses eksekusi dimulai.
3. Jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu kreditor dan debitor (Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia), maka eksekusi dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yakni dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan berdasarkan 196 HIR.
4. Hal ini menyebabkan bertambahnya beban perkara di Pengadilan Negeri karena jumlah pembiayaan yang besar di Indonesia.
5. Potensi terjadinya sengketa terkait penarikan objek jaminan fidusia meningkat.
6. Kemudahan dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia terganggu.[11]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah cara eksekusi jaminan

[11] Nurul Ma'rifah, 2022, "*Kepastian Hukum terhadap Kreditor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021",* Notary Law Journal Volume 1 Issue 2pp. 204- 226, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 207.

fidusia yang sebelumnya berlangsung cepat menjadi melalui proses pengadilan, yang pada gilirannya melemahkan posisi kreditor dan memicu potensi konflik antara debitor dan kreditor. Perusahaan pembiayaan menghadapi tantangan dalam menegakkan haknya saat menagih kewajiban dari debitor, karena ketika mencoba melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia, debitor yang tidak jujur dapat mencari cara untuk menghindari tanggung jawabnya dengan merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Situasi ini menimbulkan kompleksitas dan perlu penanganan yang cermat untuk menjaga keadilan bagi semua pihak terlibat.[12]

Pelanggaran tidak hanya dapat terjadi disebabkan dari sisi debitor. Tidak jarang terdapat beberapa perusahaan pembiayaan yang terlambat melakukan pendaftaran ataupun tidak melakukan mendaftarkan fidusia. Keterlambatan ataupun tidak dilakukannya pendaftaran sertifikat fidusia sebenarnya merugikan pada pihak debitor sendiri. Debitor yang tidak melakukan pendaftaran fidusia dirugikan dengan tidak lahirnya suatu perjanjian kebendaan untuk jaminan fidusia tersebut, sehingga hak kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferensi tidak melekat pada kreditor penerima jaminan. Sehubungan dengan hal tersebut, jika objek jaminan fidusia dibuat tanpa akta notaris dan tidak didaftarkan, perjanjian tersebut hanya berbentuk akta di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk langsung mengeksekusi barang yang ada dalam penguasaan debitor.

---

[12] Ayu Wikha Noviyana et al., 2021, "*Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUUXVIII/2020 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021*," Jurnal IKAMAKUM 1, no. 2: hlm. 687.

Selain pengunaan teori sistem hukum Lawrence M Friedman, terdapat teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch yang dimana Makna kepastian hukum secara fundamental ditopang oleh empat pilar interkonektif sebagai berikut:

1. Hukum dimaknai sebagai tatanan norma positif yang manifestasinya diwujudkan melalui kodifikasi peraturan perundang-undangan.
2. Pembentukan hukum harus berlandaskan pada kenyataan objektif dan utilitas empiris yang ada di masyarakat.
3. Redaksi fakta dalam teks hukum wajib dirumuskan secara eksplisit dan rigid untuk mencegah misinterpretasi serta menjamin kepatuhan dalam pelaksanaannya.
4. Hukum positif harus memiliki konsistensi normatif dan tidak bersifat volatil (mudah berubah-ubah) demi menjaga kepercayaan publik.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan pada penulisan ini, maka dilakukan penelitian dengan judul "Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dalam Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan"

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mampu menjamin kepastian hukum dalam perjanjian pembiayaan antara PT Wahana Ottomitra Multiartha dengan debitor ditinjau dari budaya hukum debitor?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance) dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah paparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mampu menjamin kepastian hukum dalam perjanjian pembiayaan antara PT Wahana Ottomitra Multiartha dengan debitor ditinjau dari budaya hukum debitor.
2. Mengetahui dan mengenalisis hambatan yang dihadapi oleh perusahaan pembiayaan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari:`

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah, untuk dapat memberikan pengetahuan baru dalam segi akademisi, sebab penelitian yang dilakukan ini memperhatikan pada eksekusi objek jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan berdasarkan teori sistem hukum dari Friedman.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi hakim, agar menjadi suatu pengetahuan maupun pertimbangan baru karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mempengaruhi akan proses eksekusi pada objek jaminan fidusia.

   b. Bagi penegak hukum, agar menjadi suatu gambaran terkait bagaimana suatu upaya proses eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

   c. Bagi masyarakat, agar memberikan pemahaman serta pengetahuan bagaimana suatu upaya proses eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat dilaksanakan.

   d. Bagi penulis, penelitian ini agar menjadi suatu pemahaman dan pengetahuan baru serta menganalisis eksekusi objek jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan berdasarkan teori budaya hukum dari Friedman dan kepastian hukum menurut Gustav Radbruch.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menyatakan bahwa hasil dari penelitan yang dilakukan ini berdasarkan pemikiran dari penulis, maka penulis mencantumkan dibawah ini penelitian sebelumnya yang mirip dengan judul yang ditulis namun memiliki perbedaan serta kebaharuan yaitu:

1. Reno Arrentino, Program Magister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, tahun 2021, dengan judul tesis “Analisis Terhadap Perlindungan

Hukum Bagi Kreditor Atas Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditor" dengan rumusan masalah adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditor atas pengalihan objek fidusia berupa kendaraan roda empat ke pihak ketiga tanpa persetujuan pihak kreditor.

Hasil penelitian adalah Perlindungan hukum bagi kreditor terhadap pengalihan objek jaminan fidusia berupa kendaraan roda empat tanpa persetujuan diatur oleh undang-undang jaminan fidusia. Meskipun bertujuan melindungi kreditor, pelaksanaannya belum konkret. Proses eksekusi yang tidak tegas memaksa kreditor menempuh jalur damai, yang seringkali menambah biaya dan memberikan perlindungan hukum yang kurang efektif bagi kreditor.

Perbaharuan serta perbedaan antara peneliti dengan penulisan Reno Arrentino adalah peneliti lebih menekankan pada putusan MK 18/PUU-XVII/2019 serta bagaimana kendala dalam penerapan eksekusi setelah adanya putusan tersebut berdasarkan teori Friedman, sementara Reno Arrentino lebih focus pada efektifitas pada segi eksekusi secara umum.

2. Budiono, Program Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2013, dengan judul tesis "Pengikatan Jaminan Fidusia pada PT Pegadaian (Persero)" dengan rumusan masalah adalah apakah pengikatan jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian (Persero) sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian adalah Pengikatan jaminan fidusia oleh P.T. Pegadaian (Persero) untuk jumlah di atas Rp. 10.000.000 dilakukan melalui akta notariil sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) UUJF No. 42/1999 dan harus didaftarkan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (1) UUJF No. 42/1999. Namun, untuk jumlah di bawah Rp. 10.000.000, pengikatan dilakukan dengan akta di bawah tangan dan tidak didaftarkan. Praktik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 11 Ayat (1) UUJF No. 42/1999 serta Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Perbedaan serta kebaharuan antara peneliti dengan penulisan yang dilakukan Budiono adalah peneliti berfokus pada bagaimana proses eksekusi fidusia berdasarkan putusa MK 18/PUU-XVII/2019, sedangkan Budiono berfokus pada prosedur pengikatan perjanjian dan berdasarkan UU Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia.

3. Abdul Japar, Program Magister Kenotariatan, universitas Islam Sultan Agung,Tahun 2022, dengan judul "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia" dengan rumusan masalah Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia, termasuk keterlambatan pendaftaran oleh korporasi, serta bagaimana bentuk dan sifat akta jaminan fidusia tersebut?

   Hasil dari penelitian Abdul Japari adalah Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, di mana akta ini wajib didaftarkan untuk memberikan kepastian hukum dan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia dengan kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan. Korporasi diberi hak akses sistem pendaftaran jaminan fidusia untuk mendaftarkan sendiri tanpa melalui Notaris, dan jika ada keterlambatan pendaftaran, Notaris membuat Akta Jaminan Fidusia atau Akta Penegasan untuk segera didaftarkan oleh korporasi. Akta Jaminan Fidusia dibuat dalam bentuk akta notarial dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta partij, sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian hutang pihutang, di mana setiap benda yang dibebankan dicantumkan dalam Akta dan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Perbedaan dan kebaharuan antara peneliti dengan penulis Abdul Japar adalah pada penulisan peneliti focus pada bagaimana eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan pada putusan MK 18/PUU-XVII/2019, sedangkan pada penulisan Abdul Japari memaparkan lebih pada prosedur pendaftaran fidusia.

4. Rany Kartika Sari, Program Magister Kenotariatan, Univerisas Islam Indonesia, tahun 2016, dengan judul "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia". Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Apakah hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia dapat disita eksekusi jika debitor wanprestasi? Bagaimana peran notaris dalam membuat akta jaminan fidusia atas hak cipta dan apakah surat pencatatan ciptaan atau pernyataan pengakuan kepemilikan hak cipta tertulis dapat diterima dan dijadikan dokumen pendukung bagi notaris?.

Hasil dar penelitian Rany Kartika Sari adalah Peluang menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia adalah hal baru yang perlu dikaji, mengingat hak cipta termasuk sistem kebendaan immaterial dalam hak kekayaan intelektual. Meskipun belum terjadi di Indonesia, hal ini mungkin diterapkan di masa depan. Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berpotensi menimbulkan masalah hukum jika tidak ada regulasi yang jelas mengenai eksekusi hak cipta yang dijaminkan fidusia saat debitor wanprestasi. Berdasarkan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, eksekusi dapat dilakukan melalui parate eksekusi, pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan. Notaris memiliki kewenangan membuat akta jaminan fidusia atas hak cipta sesuai Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 jo Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999. Surat Pencatatan Ciptaan dan Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Cipta dapat dijadikan dokumen pendukung, meskipun bukan bukti otentik.

Pembeda dan pembaharuan antara peneliti dengan penulis Rany Kartika Sari adalah peneliti lebih focus pada eksekusi obyek benda bergerak dengan mengikuti ketentuan UU Fidusia dan putusan MK 18/PUU-XVII/2019, sedangkan Rany lebih berfokus kepada bagaimana mekanisme eksekusi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

5. Yunia Suryaningtyas, program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, tahun 2009, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Penerima Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia Pada PT. Bank

Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana praktek penjaminan fidusia di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus? Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima fidusia jika akta fidusia dibuat secara notariil tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), sementara debitor wanprestasi?

Kesimpulan dari penulisan yang dilakukan Yunia adalah Praktek penjaminan fidusia di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus menggunakan perjanjian kredit standar yang telah disiapkan dalam bentuk formulir, mencakup syarat kredit, tata cara pengajuan, pengembalian, jaminan, dan sanksi. Akta Jaminan Fidusia juga dibuat untuk memperkuat posisi kreditor sebagai kreditor preferen. Perlindungan hukum bagi penerima fidusia, meskipun akta fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), tetap ada karena notaris telah mendapatkan surat kuasa untuk mendaftarkan akta jika debitor beritikad buruk. Kreditor merasa lebih aman karena statusnya sebagai kreditor preferen.

Pembedaan penulisan yang dilakukan oleh peneliti dengan penullisan Yunia Suryaningtyas adalah pada penulisan ini membahas mengenai prosedur praktik penjaminan fidusia dan perlindungan hukum pada kreditor. Sedangkan peneliti berfokus pada penelitian yang membahas bagaimana eksekusi objek

jaminan fidusia setelah putusan MK 18/PUU-XVII/2019 pada perusahaan pembiayaan.